



P E N E T A P A N

Nomor : 0151/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara t tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan it tempat kediaman di Jalan R.M. Noto Sunardi Gang. Jambu RT. 002 F Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh tempat kediaman di Jalan R.M. Noto Sunardi Gang Jambu RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
 - Telah membaca berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah sama-sama hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusa Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga;



sediakala, dan dimuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perk. untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabut Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

ربح لصلاو.....

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 0011/Pdt.G/201 Penggugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaannya, perkara amar tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di persidangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan ini berpendapat bahwa dengan alasan yang berhubung dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0151/Pdt.G Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami ADI MARTHA PUTRA, Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I. dan ERIK ASWANDI, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota RUSDATINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

KETUA MAJELIS

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I.

TTD

ERIK ASWANDI,

PANITERA PENGGANTI

TTD

RUSDATINA, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Me t e r a i	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

